

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - KECAMATAN TARAKAN UTARA - KOTA TARAKAN – 2024

Kpt KPU Nomor 97 Tahun 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 15 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 150/PP.04.2- BA/6571/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Tarakan Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU No. 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat PPS pada wilayah kerja KPU Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2024; PPS merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Mei 2024.
- Lampiran, 1 halaman.